

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TENTANG KEJAHATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI

S. Endang Prasetyawati

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jl. Zaenal Abidin Pagar Alam No.26, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung
email : s.endang_prasetyawati@ymail.com

Abstract

Management of natural resources and ecosystems as part of the authorized capital is essentially an integral part of sustainable development as an accomplishment of Pancasila. Indonesian nation has a rich natural diversity in it, which are of a variety of animals, one of them is an endangered species. Human behavior can currently threaten the extinction of endangered species which human ambition would like to have but do not care about habitat native population. Extinction of rare animals can be prevented by established legal protections for endangered species.

Keywords : Conservation Crime, Biological Resources, Indonesia.

Abstrak

Pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan alam di dalamnya, diantaranya mempunyai berbagai macam satwa, salah satunya satwa langka. Perilaku manusia saat ini dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi.

Kata Kunci : Kejahatan Konversi, Sumber Daya Alam Hayati, Indonesia.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan alam di dalamnya, diantaranya mempunyai berbagai macam satwa. Satwa-satwa tersebut tersebar keseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistem di dalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut. Satwa langka yang telah sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat

Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengaman keanekaragaman satwa langka, serta ekosistemnya. Pemahaman masyarakat terhadap perlindungan satwa langka masih cukup rendah. Itu

dibuktikan dengan banyaknya satwa-satwa langka yang dipelihara oleh masyarakat di rumah saat penggerebekan dilakukan. Bukan hanya masyarakat yang telah terbukti tertangkap tangan telah menggelapkan satwa-satwa langka, tetapi adapula beberapa oknum aparat atau bahkan oknum pejabat sendiri yang menggelapkan satwa langka untuk dapat dipelihara. Mengkonservasi satwa liar pemerintah akan menekankan pada tindakan kerjasama dengan industri, pemerintah lain (Provinsi), organisasi atau sektor swasta untuk mengendalikan bahaya dari ancaman punah dan perdagangan gelap. Pengawasan lalu lintas peredaran satwa yang menjadi obyek komoditas perdagangan, sesuai dengan penetapan jatah penangkapan dan pengambilan di alam, dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Angkut Satwa, baik untuk didalam negeri maupun diluar negeri. Secara tegas diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 62/Kpts-II/1998. Banyaknya satwa langka yang dipelihara, diperdagangkan yang sering ditemui di pasar hewan merupakan satwa yang tergolong, satwa yang dilindungi atau yang termasuk hampir punah.

Pencegahan ini bertujuan agar satwa-satwa langka yang hampir punah, hanya menjadi cerita bagi anak cucu kita nantinya karena keserakahan manusia dalam mengambil keuntungan dari yang diperolehnya. Kepunahan satwa langka ini bisa tidak terjadi apabila kita semua menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia sendiri. Satwa langka yang mengalami kepunahan sebaiknya tidak boleh dimiliki, ditangkap, diburu serta diperjualbelikan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan yang disebabkan oleh manusia atau alam disekitarnya.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan,

dan analisis data dengan analisis kualitatif. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data, setelah data tersusun selanjutnya dianalisa dengan cara analisis yuridis yang dilakukan dengan cara mengurutkan atau memberikan pengertian-pengertian terhadap data yang telah disusun secara sistematis dengan tujuan dapat memberikan gambaran umum dalam menjawab permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

3. Kerangka Teori

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. sedangkan ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.¹ Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Ilmu hukum konvensional memfokuskan nyawa manusia, barang dengan hak kepemilikan, serta martabat/kehormatan sebagai benda hukum dan telah berlangsung lama, sedangkan yang menjadi benda hukum dalam hukum konservasi sumber daya hayati adalah makhluk hidup yang mempunyai naluri dan siklus kehidupan sendiri. Disamping itu banyak akademisi dan praktisi hukum masih menganggap kejahatan terhadap spesies tidak langsung mengancam dan merugikan manusia sebagai subyek hukum, sehingga kejahatan ini tidak atau kurang mendapat perhatian. Sebaliknya, perlindungan hukum terhadap lingkungan menjadi sangat penting mengingat manusia merupakan salah satu unsur dalam mata rantai kehidupan di bumi (*web of life*)

¹ <http://www.google.com>, *Pengertian Sumber Daya Alam Hayati*, diakses tanggal 12 Desember 2011.

yang menyebabkan ketergantungan (*inter-dependency*) terhadap lingkungan *biotic* maupun *abiotic*, didalamnya termasuk peran besar spesies satwa yang membentuk jaringan ekosistem dan rantai makanan (*food web*).²

Hukum lingkungan berkembang berdasarkan pemikiran yang mengacu pada prinsip-prinsip ekologis. Untuk itu, perlu perubahan mendasar dari cara pandang terhadap prinsip-prinsip hukum yang semula bersifat *homo-centris*, ke arah kaidah-kaidah hukum yang bersifat *eco-centris*, dari hanya atas etika *homo-sapiens* menjadi *eco-ethics*. Konsekwensinya adalah adanya keharusan bagi ahli hukum untuk dapat memahami tidak saja konsep hukum, tetapi juga konsep disiplin ilmu lain yang berpengaruh, seperti biologi, ekologi, ekonomi dan teknologi. Dengan konsepsi demikian, maka kejahatan terhadap lingkungan (*crimes against environment/ecocrime*) seharusnya menjadi isu yang mengancam manusia sehingga mendapat perhatian bersama khususnya ahli hukum.³

B. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Sanksi Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (disingkat dengan BKSDA) dengan Bapak Supriyanto selaku Kepala BKSDA Lampung mengatakan bahwa Keanekaragaman hayati dengan endemis kelokalan alam Lampung yang begitu tinggi, membuat banyak satwa di provinsi Lampung ini diburu oleh para kolektor maupun pihak lain yang ingin memperdagangkannya demi keuntungan pribadi. Lebih lanjut Bapak Supriyanto mengatakan bahwa keanekaragaman hayati endemik Lampung memang paling banyak dan paling sering diburu para kolektor. Dikarenakan satwa-satwa tersebut hanya ada di Lampung, maka dari itu orang dari luar Lampung sangat ingin memilikinya, bahkan terkadang dengan cara yang ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Polda Lampung dengan Bapak Muhamad Hendro selaku Kasubdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Lampung mengatakan bahwa penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati, yaitu melalui proses:

a. Penerapan sanksi hukum pidana pada tahap penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Polda Lampung menurut Bapak Muhamad Hendro selaku Kasubdit IV Tipiter Polda Lampung menyatakan bahwa menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangka.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati, membuat berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berikut alat bukti yang memperkuat persangkaan bahwasannya telah terjadi suatu tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan menyerahkannya kepada jaksa penuntut umum.

b. Penerapan sanksi hukum pidana pada tahap penuntutan

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Ibu Yusna Adia selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 KUHAP *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yaitu Penuntut Umum adalah mereka yang diberi wewenang oleh undang-undang ini

² Harahap, M. Yahya, 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan-Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

³ Hardjasoemantri, Koesnadi, 2002. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm, 1-2.

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim. Penuntut umum dalam melampirkan surat dakwan merupakan pelimpahan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut hukum acara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis langkah-langkah yang dilakukan penuntut umum adalah segera melakukan tindakan persiapan dalam rangka melakukan penuntutan dengan cara mempelajari dan meneliti apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai telah memenuhi syarat penuntutan dengan melampirkan surat dakwaan setelah menerima hasil penyidikan berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian.

c. Penerapan sanksi hukum pidana pada Pengadilan Negeri

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dengan Bapak Itong Isnaeni Hidayat selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang mengatakan bahwa badan pengadilan bertugas untuk menemukan, memeriksa, mengadili serta menyelenggarakan setiap perkara yang diajukan kepadanya demi penegakan hukum dan keadilan selaku badan pelaksana yang melakukan tugas yang seadil-adilnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa penerapan sanksi kepada pelaku tindak pidana dilakukan dengan menjalani putusan pengadilan berupa pidana penjara dan pidana denda. Pemberi sanksi hukum dibuat agar memiliki efek jera, terdapat dampak atas penjatuhan sanksi pidana yaitu dampak *preventif* khusus yaitu dampak kepada yang bersangkutan agar tidak mau mengulangi

perbuatan tindak pidana lagi.⁴ Dalam penerapan sanksi hukum pidana terhadap terdakwa, majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang mempertimbangkan hal-hal yaitu terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa belum pernah dihukum yang hal-hal tersebut tercantum dalam amar putusan.

2. Upaya Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Berdasarkan hasil wawancara selama hasil penelitian pada Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dengan Bapak Muhammad Hendro selaku Kasubdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Lampung, Ibu Yusna Adia selaku Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung, Bapak Itong Isnaeni Hidayat selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dan Bapak Supriyanto selaku Kepala BKSDA Lampung, menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara patroli dan monitoring.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penerapan kedua cara ini mampu untuk mempertahankan kelestarian sumber daya alam hayati yang ada, sehingga mampu menjaga keseimbangan alam dan lingkungan di sekitar daerah konservasi. Berdasarkan hasil wawancara selama hasil penelitian pada Polda Lampung dengan Bapak Muhammad Hendro selaku Kasubdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Lampung dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung dengan Bapak Supriyanto selaku Kepala BKSDA Lampung menyatakan bahwa kewenangan terhadap pengawasan tersebut oleh penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kewenangan PPNS telah diatur sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Bab XI tentang Penyidikan Pasal 39 berisi :

⁴ Kartono, Kartini, 2002. *Patologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada., hlm, 1-2.

- a. Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- b. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
 - 1) Melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - 3) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 - 4) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - 5) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - 6) Membuat dan menandatangani berita acara;
 - 7) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik

S. Endang Prasetyawati, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 106 KUHP

Lebih lanjut Bapak Muhamad Hendro selaku Kasubdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Lampung dan Bapak Supriyanto selaku Kepala BKSDA Lampung menyatakan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati dilakukan dengan cara *full enforcement* atau lebih dikenal penegakan secara penuh karena penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara maksimal. Akan tetapi harapan itu dianggap tidak mungkin menjadi kenyataan sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat dan sebagainya yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi (*discretion*), hal ini dikarenakan keterbatasan-keterbatasan yang dialami penegak hukum itu sendiri, keterbatasan tersebut dapat berupa peralatan dan dana operasional dari penegak hukum dan lain sebagainya.

Menurut pendapat Bapak Itong Isnaeni Hidayat Selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang menyatakan bahwa penegakan hukum pidana merupakan kebijakan hukum pidana sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Soedarto, Politik kriminal disebut juga dengan *Criminal Policy* memiliki arti sebagai berikut:⁵

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dai reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegakan hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi,
- c. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dalam pengertian praktis politik kriminal itu adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi aktivitas

⁵ Hamzah, Andi, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm, 32.

dari pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pemidanaan. Aktivitas badan tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan berkaitan satu sama lain sesuai fungsinya masing-masing. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana.

3. Faktor Pendukung Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Faktor yang menjadi pendukung dalam melaksanakan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan konservasi sumber daya alam hayati dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam adalah :

a. Peraturan Perundang-Undangan

Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Didalam undang-undang tersebut, diatur pula sanksi hukum terhadap pelanggaran atau tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga diatur dan diberikan kewenangan kepada Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam.

b. Petugas/ Aparat Penegak Hukum

Adanya Petugas atau aparat penegak hukum mempunyai keseriusan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati. Aparat penegak hukum tindak pidana pengerusakan konservasi sumber

daya alam hayati dalam melaksanakan tugas penegakan hukum melakukan kegiatan penyuluhan hukum, pengawasan, penertiban, patroli dan penindakan terhadap tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati.

4. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dengan Bapak Itong Isnaeni Hidayat selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang menyatakan bahwa faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati berkaitan dengan teori yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah teori yang mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

a. Faktor Undang-Undang;

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukannya faktor penghambat dari undang-undang. Artinya walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memuat sanksi pidana yang cukup berat akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan belum berjalan efektif. Pada kenyataannya penegakan hukum dilakukan dengan pemberian ancaman penjara yang jauh lebih ringan dari pada yang tercantum dalam undang-undang, sehingga tidak memberi efek jera terhadap pelaku, dengan demikian pelaku dapat saja mengulangi perbuatannya.

Lamintang, P.A.F, 1984. *Hukum Penitentier Indonesia*, Armico, Bandung

b. Faktor Penegakan Hukum;

Penegak hukum merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Hal ini dikarenakan apabila

penegak hukum memiliki sikap yang profesional bermoral baik maka tentu saja akan menegakan hukum dengan baik dan sempurna. Begitu juga sebaliknya, apabila penegak hukum tidak memiliki sikap yang profesional, maka tentu saja kaidah hukum tersebut tidak dapat ditegakkan dengan sebagai mana mestinya.

c. Faktor Masyarakat;

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat itu sendiri, oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati merupakan permasalahan yang rumit. Di satu pihak masyarakat merasa diuntungkan dengan daerah konservasi tersebut tetapi sebagian pihak mencoba mengeksploitasi dengan merusak daerah tersebut.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas.⁶

Penegakan hukum akan berlangsung baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup. Sarana dan Fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya dengan sempurna.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung, maka diperoleh keterangan bahwa yang menjadi faktor penghambat dari penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah sebagai berikut :

a. Faktor Undang-Undang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukannya faktor penghambat dari undang-

S. Endang Prasetyawati, Analisis Penerapan Sanksi Pidana undang. Artinya walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memuat sanksi pidana pidana yang cukup berat akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan belum berjalan efektif. Pada kenyataannya penegakan hukum dilakukan dengan pemberian ancaman penjara yang jauh lebih ringan dari pada yang tercantum dalam undang-undang, sehingga tidak memberi efek jera terhadap pelaku, dengan demikian pelaku dapat saja mengulangi perbuatannya.⁷

b. Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Hal ini dikarenakan apabila penegak hukum memiliki sikap yang profesional bermoral baik maka tentu saja akan menegakan hukum dengan baik dan sempurna. Begitu juga sebaliknya, apabila penegak hukum tidak memiliki sikap yang profesional, maka tentu saja kaidah hukum tersebut tidak dapat ditegakkan dengan sebagai mana mestinya.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum akan berlangsung baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup. Sarana dan Fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya dengan sempurna. Aparat penegak hukum kurang didukung oleh sarana transportasi yang memadai. Mobilitas yang tinggi dan daya jangkau pemeriksaan yang luas menuntut, adanya dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi dari aparat penegak hukumnya. Namun dengan kondisi yang ada saat ini, untuk dapat bekerja sesuai dengan harapan kita yaitu mewujudkan penegakan hukum terhadap

⁶ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 147.

⁷ Lamintang, P.A.F, 1984. *Hukum Penitentier Indonesia*, Bandung, Armico, hlm, 49.

tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam sangat sulit untuk ditegakkan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat itu sendiri, oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati merupakan permasalahan yang rumit. Di satu pihak masyarakat merasa diuntungkan dengan daerah konservasi tersebut tetapi sebagian pihak mencoba mengeksploitasi dengan merusak daerah tersebut.

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati, penerapan sanksi kepada pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf *d.jo* Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan oleh hakim dijatuhi pidana pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Pemberian sanksi hukum dibuat agar memiliki efek jera, terdapat 2 (dua) dampak atas penjatuhan sanksi pidana yaitu dampak *preventif* khusus yaitu dampak kepada yang bersangkutan agar tidak mau mengulangi perbuatan tindak pidana lagi. Dalam penerapan sanksi hukum pidana terhadap terdakwa,

majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang mempertimbangkan hal-hal yaitu terdakwa bersikap sopan didalam persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa belum pernah dihukum yang hal-hal tersebut tercantum dalam amar putusan.

2. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati, Penegakan hukum pidana memiliki bidang yang luas sekali tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Salah satu kebijakan dalam menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal atau politik kriminal. Mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati telah dilakukan berdasarkan Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2010/PN.TK mengenai tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati. Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang menetapkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah tanpa hak memiliki bagian-bagian satwa liar yang dilindungi dan menjatuhkan sanksi pidana setelah melalui proses penyidikan, penuntutan dan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati :
 - a. Faktor pendukung :
 - 1) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

penegakan hukum terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- 2) Aparat penegak hukum yang menegakkan hukum terhadap tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati, yang mempunyai semangat kerja yang tinggi dari petugas menjaga kelestarian lingkungan hidup.

b. Faktor Penghambat :

- 1) Beberapa hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati adalah penegakan hukum dilakukan dengan pemberian ancaman pada penjara yang jauh lebih ringan dari pada yang tercantum dalam undang-undang, sehingga tidak memberi efek jera terhadap pelaku, dengan demikian pelaku dapat saja mengulangi perbuatannya.
- 2) Kurangnya sarana dan fasilitas diantaranya alat transportasi yang dipergunakan untuk mencapai daerah-daerah yang menjadi target terjadinya kejahatan konservasi, dengan keterbatasan yang ada menjadi penghambat dilakukannya pengawasan.
- 3) Terbatasnya jumlah personil yang siap diterjunkan dilapangan terutama untuk melakukan patroli sekaligus penggerebekan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan konservasi

S. Endang Prasetyawati, Analisis Penerapan Sanksi Pidana

daya alam hayati, dalam hal ini pula personil kurang dilengkapi persenjataan yang cukup. Persenjataan sangatlah diperlukan dalam melakukan patroli atau penggerebekan karena dikhawatirkan adanya perlawanan dari pelaku tindak pidana kejahatan konservasi daya alam hayati.

- 4) Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum membuat masyarakat tidak peduli terhadap kelestarian konservasi sumber daya alam hayati.

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut :

1. Hendaknya aparat penegak hukum melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan konservasi daya alam hayati secara efektif dengan cara melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti BKSDA, sehingga tindak pidana kejahatan konservasi daya alam hayati tidak terjadi kembali.
2. Hendaknya Hakim Pengadilan Negeri memberikan putusan pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati, memberikan sanksi pidana yang berat dimaksudkan untuk memberikan dampak jera terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat mengurangi terjadinya tindak pidana kejahatan konservasi daya alam hayati.
3. Diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai pentingnya menjaga konservasi sumber daya alam hayati yang bertujuan agar menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Cirta Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP- Penyidikan dan Penuntutan-Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2002. *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kartono, Kartini, 2002. *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1984. *Hukum Penitentier Indonesia*, Armico, Bandung
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- <http://www.google.com>, Pengertian Sumber Daya Alam Hayati, diakses tanggal 12 Desember 2